



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REFENDIALS RENDI BIN SAKKA** ;
Tempat lahir : Sokoi (Kuala Kampar) ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 11 bulan/ 19 September 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lubuk RT 004 RW 004
Kelurahan Lubuk Kecamatan Kundur
Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPRINT. Kap/64/VIII/2017/Resnarkoba tanggal 22 Agustus 2017 sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 ;
2. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SPRINT-HAN/76/VIII/2017/ RESNARKOBA tanggal 25 Agustus 2017, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017 ;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-1146/N.10.12/Epp.2/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1335/N.10.12/Ep.2/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 224/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 18 Oktober 2017 sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017 ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor 224/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 8 November 2017 sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP. AGUS ROSITA,SH.,MH., Dkk Advokat pada Law Office "DP. AGUS ROSITA, SH., MH DAN PARTNERS beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT 01 RW 04 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun-Kepri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 224/Pen.Pid/PH/2017/PN. Tbk tanggal 25 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **REFENDI Als RENDI Bin** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;**
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan ;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 18 (delapan belas) gram yang telah disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti dari barang bukti sitaan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 300,1 (tiga ratus koma satu) gram yang telah dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor : SK-1376/N.10.12/Epp.2/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 ;
- 1 (satu) buah plastik warna merah ;
- 1 (satu) buah plastik warna biru ;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor Imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor Imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 0822118086696 ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- Uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;

Dirampas untuk Negara :

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa dan secara tertulis dari terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 Oktober 2017 yaitu, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **REFENDI Alias RENDI Bin SAKKA** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Jalan Nusantara pintu masuk Pelabuhan KPK, Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 wib saudara ANTON (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan “ **Bisa jemputkan bahan (sabu) punya bang RUDI gak ?** “ dan terdakwa jawab “ **Bisa bang, banyak tak bang ?** “ dan dijawab “ **Tidak, cuma untuk bayar uang bang RUDI yang terpakai** “ dan terdakwa jawab “ **Terdakwa gak ada uang bang untuk ke sana** “ dan dijawab “ **Kalau masalah itu biar abang yang ngatur dan kalau sudah sampai di pelabuhan Selat Belia Kec. Kundur telpon abang aja nanti abang telponkan orang yang punya kapal boat pancung** “ dan terdakwa jawab “ **Ya lah bang** “ dan dijawab “ **Ya uda, jalanlah** “ dan terdakwa jawab “ **Ya bang, terdakwa gerak ni** “ kemudian telpon terputus dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke pelabuhan Selat Belia dan sekitar jam 21.15 wib terdakwa berangkat dari pelabuhan Selat Belia menuju pelabuhan KPK Kec. Karimun kab. Karimun dan tiba di pelabuhan KPK sekitar jam 21.45 wib kemudian saudara ANTON ada menelpon terdakwa lagi dan mengatakan “ **Sudah sampai ?** “ dan terdakwa jawab “ **sudah bang** “ dan dijawab “ **Naiklah ke atas, abang tunggu di pinggir jalan di dalam mobil** “ dan terdakwa jawab “ **Ya lah bang, ini saya naik** “ kemudian telpon terputus dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam pelabuhan KPK tersebut dan menuju ke pinggir jalan dan pada saat itu saudara ANTON ada menelpon terdakwa lagi dan mengatakan “ **Di mana ?** “ dan terdakwa jawab “ **Abang yang di**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



mana ? “ dan dijawab “ **Ini, sebelah kanan** “ dan setelah itu terdakwa langsung melihat ke arah kanan dan terdakwa melihat ada sebuah mobil yang memberikan tanda dengan menghidupkan lampu depan mobil tersebut kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke mobil tersebut dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan pada saat berada di dalam mobil kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang sudah berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram dari saudara ANTON dan pada saat itu saudara ANTON juga ada memberikan uang kepada terdakwa sebanyak uang sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar untuk membayar sewa kapal boat pancung tersebut dan setelah terdakwa terima kemudian tas samping tersebut terdakwa gunakan di badan terdakwa dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil dan menuju ke pelabuhan KPK tersebut untuk berangkat lagi ke Selat Belia dan pada saat masih berada di pintu masuk pelabuhan KPK pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 315/ 10254.00/ 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHAMD SYUKRI, SH Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna putih bening dengan total berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram ;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor : SK-1376/N.10.12/Epp.2/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 menetapkan 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna putih bening dengan total berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram. Bahwa 282,1 (dua ratus delapan puluh dua koma satu) gram **untuk dimusnahkan** dan 18 (delapan belas) gram atau sisa pengembalian dari Laboratorium untuk **pembuktian perkara** ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 telah dimusnahkan 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



plastik berwarna putih bening dengan total berat kotor 282,1 (dua ratus delapan puluh dua koma satu) gram ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No.LAB / 9526 / NNF/ 2017 pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma selaku Pemeriksa I, dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa II dari Laboratorium Forensik Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna putih bening dengan total berat kotor 18 (delapan belas) gram benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **REFENDI Alias RENDI Bin SAKKA** menerima tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang ;

Perbuatan terdakwa REFENDI Alias RENDI Bin SAKKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **REFENDI Alias RENDI Bin SAKKA** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Jalan Nusantara pintu masuk Pelabuhan KPK, Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wib saksi BRIGADIR RIO ISWAHYUDI bersama saudara BRIPDA CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saudara BRIPDA ANGGI WIJAYA SIJABAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki sedang membawa Narkotika diduga jenis sabu di Jl. Nusantara pelabuhan KPK Kab. Karimun kemudian masyarakat tersebut memberitahukan ciri – ciri dari pada laki – laki yang dimaksud kemudian saksi BRIGADIR RIO ISWAHYUDI bersama saudara BRIPDA CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saudara BRIPDA ANGGI WIJAYA SIJABAT menindak lanjuti informasi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram yang dibungkus dalam plastik warna merah kemudian dibungkus lagi dengan plastik warna biru dan disimpan di dalam tas samping warna coklat yang sedang dipakai atau disandang oleh terdakwa dan pada saat itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270 ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 082211808696 ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan uang sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ditemukan dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke sat Resnarkoba Polres Karimun guna pengembangan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 315/ 10254.00/ 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHAMD SYUKRI, SH Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna putih bening dengan total berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram ;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor : SK-1376/N.10.12/Epp.2/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 menetapkan 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna putih bening dengan total berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram. Bahwa 282,1 (dua ratus delapan puluh dua koma satu) gram **untuk dimusnahkan** dan 18 (delapan belas) gram atau sisa pengembalian dari Laboratorium untuk **pembuktian perkara** ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 telah dimusnahkan 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



plastik berwarna putih bening dengan total berat kotor 282,1 (dua ratus delapan puluh dua koma satu) gram ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No.LAB : 9526/NNF/2017 pada tanggal 31 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma selaku Pemeriksa I, dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa II dari Laboratorium Forensik Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna putih bening dengan total berat kotor 18 (delapan belas) gram benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **REFENDI Alias RENDI Bin SAKKA** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut ;

Perbutan terdakwa REFENDI Alias RENDI Bin SAKKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RIO ISWAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Nusantara pintu masuk pelabuhan KPK Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi ANGGI WJAYA SIJABAT ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram yang disimpan di dalam plastik warna merah kemudian



disimpan di dalam plastik warna biru dan disimpan di dalam tas samping warna coklat yang sedang terdakwa sandang, 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270 yang ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 082211808696 ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar yang ditemukan dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wib saksi bersama-sama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki sedang membawa narkotika jenis sabu di Jl. Nusantara Pelabuhan KPK Kab. Karimun kemudian masyarakat tersebut memberitahukan ciri-ciri dari pada laki-laki yang dimaksud kemudian saksi bersama-sama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT menindak lanjuti informasi dan melakukan penyelidikan di Jl. Nusantara sekitar Pelabuhan KPK Kab. Karimun kemudian sekitar pukul 22.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT melihat ada seorang laki -laki sedang berjalan kaki di Jl. Nusantara pintu masuk Pelabuhan KPK Kec. Karimun Kab. Karimun dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat dilakukan interogasi mengaku bernama REFENDI Als RENDI Bin SAKKA dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram yang dibungkus dalam plastik warna merah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



kemudian dibungkus lagi dengan plastik warna biru dan disimpan di dalam tas samping warna coklat yang sedang dipakai atau disandang oleh terdakwa dan pada saat itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270 ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 082211808696 ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke sat Resnarkoba Polres Karimun guna pengembangan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ANTON (DPO) dengan cara saudara ANTON (DPO) menyerahkan dan menyuruh terdakwa untuk menghantarkan barang bukti tersebut kepada saudara RUDI (DPO) ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 300, 1 (tiga ratus koma satu) gram tersebut kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa benar ini barang buktinya (dimuka persidangan diperlihatkan barang buktinya) ;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam target operasi Polres Karimun, saksi menangkap Terdakwa berdasar informasi dari masyarakat ;
- Bahwa handphone adalah sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr ANTON (DPO) dan Sdr RUDI (DPO) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



2. **Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Nusantara pintu masuk pelabuhan KPK Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram yang disimpan di dalam plastik warna merah kemudian disimpan di dalam plastik warna biru dan disimpan di dalam tas samping warna coklat yang sedang terdakwa sandang, 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270 yang ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 082211808696 ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar yang ditemukan dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wib saksi bersama-sama dengan saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki sedang membawa narkoba jenis sabu di Jl. Nusantara Pelabuhan KPK Kab. Karimun kemudian masyarakat tersebut memberitahukan ciri-ciri dari pada laki-laki yang dimaksud kemudian saksi bersama-sama dengan saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ANGGI

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



WIJAYA SIJABAT menindak lanjuti informasi dan melakukan penyelidikan di Jl. Nusantara sekitar Pelabuhan KPK Kab. Karimun kemudian sekitar pukul 22.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT melihat ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki di Jl. Nusantara pintu masuk Pelabuhan KPK Kec. Karimun Kab. Karimun dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat dilakukan interogasi mengaku bernama REFENDI Als RENDI Bin SAKKA dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram yang dibungkus dalam plastik warna merah kemudian dibungkus lagi dengan plastik warna biru dan disimpan di dalam tas samping warna coklat yang sedang dipakai atau disandang oleh terdakwa dan pada saat itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270 ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 082211808696 ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke sat Resnarkoba Polres Karimun guna pengembangan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ANTON (DPO) dengan cara saudara ANTON (DPO) menyerahkan dan menyuruh terdakwa untuk menghantarkan barang bukti tersebut kepada saudara RUDI (DPO) ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



berat kotor 300, 1 (tiga ratus koma satu) gram tersebut kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa benar ini barang buktinya (dimuka persidangan diperlihatkan barang buktinya) ;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam target operasi Polres Karimun, saksi menangkap Terdakwa berdasar informasi dari masyarakat ;
- Bahwa handphone adalah sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr ANTON (DPO) dan Sdr RUDI (DPO) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi RAHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Nusantara pintu masuk pelabuhan KPK Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi berada disana, dimana pada saat itu saksi lagi jaga malam di pintu masuk bagian depan, dan saksi melihat secara langsung penggeledahan yang dilakukan oleh polisi ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh polisi terdakwa hanya sendirian saja ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram disimpan di dalam plastik warna merah kemudian disimpan di dalam plastik warna biru dan disimpan di dalam tas samping warna coklat yang sedang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270 ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna



hitam dengan nomor imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 082211808696 ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan di kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tidak ada dipukul atau ditekan pada saat pemeriksaan di kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karimun pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Nusantara pintu masuk Pelabuhan KPK Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun karena menguasai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti dari terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram, 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 082211808696 dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;



- Bahwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 300, 1 (tiga ratus koma satu) gram disimpan di dalam plastik warna merah kemudian disimpan di dalam plastik warna biru dan disimpan di dalam tas samping warna coklat yang sedang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270 ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 082211808696 ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram tersebut dari saudara ANTON (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 300, 1 (tiga ratus koma satu) gram tersebut dari saudara ANTON (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.55 wib di pinggir jalan sekitar Pelabuhan KPK Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut bentuknya seperti butiran kristal yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening sebanyak 3 (tiga) bungkus kemudian disimpan di dalam plastik warna merah kemudian disimpan di dalam plastik warna biru dan setelah itu disimpan di dalam tas samping warna coklat ;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh saudara ANTON (DPO) untuk membawa dan menghantarkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram tersebut untuk saudara RUDI (DPO) ;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus sekitar pukul 19.00 wib saudara ANTON (DPO) ada menelpon terdakwa dan mengatakan "Bisa jemputkan bahan (sabu) punya bang RUDI gak ?" dan terdakwa jawab "Bisa bang, banyak tak bang ?" dan dijawab saudara ANTON (DPO) "Tidak, cuma untuk bayar uang bang RUDI yang terpakai" dan terdakwa jawab "saya gak ada uang bang untuk ke sana" dan dijawab saudara ANTON (DPO) "Kalau masalah itu biar abang yang ngatur dan kalau sudah sampai di pelabuhan Selat Belia Kec. Kundur telpon abang aja nanti abang telponkan orang yang punya kapal boat pancung" dan terdakwa jawab "Ya lah bang" dan dijawab saudara ANTON (DPO) "Ya uda, jalanlah" dan terdakwa jawab "Ya bang, saya gerak ni" kemudian telpon terputus dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Pelabuhan Selat Belia dan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa tiba di Pelabuhan Selat Belia kemudian saudara ANTON (DPO) ada menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "Sudah di mana ?" dan terdakwa jawab "Sudah sampai di pelabuhan Selat Belia ini bang" dan dijawab "Bentar ya abang telpon orang yang punya kapal boat pancung dulu" dan terdakwa jawab "Ya lah bang" kemudian telpon terputus dan setelah itu ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sedang berada di pelabuhan Selat Belia datang menghampiri terdakwa dan mengatakan "Kamu temannya bang ANTON ya ?" dan terdakwa jawab "Ya" kemudian terdakwa bersama seorang laki-laki tersebut turun ke dalam kapal boat pancung tersebut dan sekitar pukul 21.15 wib terdakwa berangkat dari Pelabuhan Selat Belia menuju Pelabuhan KPK Kec. Karimun Kab. Karimun dan tiba di pelabuhan KPK sekitar pukul 21.45 wib kemudian saudara ANTON (DPO) ada menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "sudah sampai ?" dan terdakwa jawab "sudah bang" dan dijawab saudara ANTON (DPO) "naiklah ke atas, abang tunggu di pinggir jalan di dalam mobil" dan terdakwa jawab "Ya lah bang, ini saya naik" kemudian telpon terputus dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam pelabuhan KPK tersebut dan menuju ke pinggir jalan dan pada saat itu saudara ANTON (DPO) ada menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "Di mana ?" dan terdakwa jawab "Abang yang di mana ?" dan dijawab saudara ANTON (DPO) "Ini, sebelah kanan" dan setelah itu terdakwa langsung melihat ke arah kanan dan terdakwa melihat ada sebuah mobil yang memberikan tanda dengan menghidup-matikan lampu depan mobil tersebut kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke mobil tersebut

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan pada saat berada di dalam mobil saudara ANTON (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang sudah berisikan 3 (tiga) bungkus sabu tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu saudara ANTON (DPO) juga ada memberikan uang kepada terdakwa sebanyak uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar untuk membayar sewa kapal boat pancung tersebut dan setelah terdakwa terima kemudian tas samping tersebut terdakwa gunakan di badan terdakwa dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil dan menuju ke Pelabuhan KPK tersebut untuk berangkat lagi ke Selat Belia dan pada saat masih berada di pintu masuk Pelabuhan KPK pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ;

- Bahwa mobil yang digunakan oleh saudara ANTON (DPO) tersebut adalah mobil jenis Toyota Avanza warna biru akan tetapi terdakwa tidak mengetahui plat nomor dari mobil tersebut ;
- Bahwa rencananya barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu tersebut akan terdakwa bawa pulang ke Tg. Batu dan nantinya saudara RUDI (DPO) yang akan datang menjemput sabu tersebut ke tempat terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum ada mendapatkan upah baik dari saudara ANTON (DPO) maupun dari saudara RUDI (DPO) dan terdakwa belum mengetahui siapa yang akan memberikan upah kepada terdakwa dan berapa upah yang yang diberikan kepada terdakwa akan tetapi sepengetahuan terdakwa setelah terdakwa selesai bekerja atau menghantarkan shabu tersebut terdakwa akan diberikan upah ;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh saudara ANTON (DPO) untuk menghantarkan shabu kepada saudara RUDI (DPO) dan untuk orang lain tidak pernah ;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa melihat dan menyaksikan langsung penggeledahan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal saudara ANTON (DPO) kurang lebih 1 (satu) bulan sedangkan terhadap saudara RUDI (DPO) terdakwa sudah lama kenal dan hubungan terdakwa dengan mereka hanya sebatas teman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker atau petugas kesehatan yang bergerak dibidang kesehatan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 18 (delapan belas) gram yang telah disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti dari barang bukti sitaan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 300,1 (tiga ratus koma satu) gram yang telah dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor : SK-1376/N.10.12/Epp.2/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017, 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor Imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor Imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 0822118086696, uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 18 (delapan belas) gram yang telah disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti dari barang bukti sitaan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 300,1 (tiga ratus koma satu) gram yang telah dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor : SK-1376/N.10.12/Epp.2/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 ;
2. 1 (satu) buah plastik warna merah ;
3. 1 (satu) buah plastik warna biru ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah tas samping warna coklat ;
5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor Imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270 ;
6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor Imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 0822118086696 ;
7. Uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9526/NNF/2017, tanggal 31 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama REFENDI ALS RENDI BIN SAKKA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 369/10254.00/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus narkotika di duga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, maka diperoleh berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram dari jumlah tersebut diatas disisihkan 18 (delapan belas) gram untuk pemeriksaan labor dan sisanya 282,1 (dua ratus delapan puluh dua koma satu) gram sebagai barang bukti untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat berupa berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka Majelis



memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karimun pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Nusantara pintu masuk Pelabuhan KPK Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun karena menguasai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat 18 (delapan belas) gram yang telah disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti dari barang bukti sitaan 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu seberat 300,1 (tiga ratus koma satu) gram yang telah dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor : SK-1376/N.10.12/Epp.2/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017, 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor Imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor Imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 0822118086696, uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, ternyata 3 (tiga) bungkus narkoba di duga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, maka diperoleh berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram dari jumlah tersebut diatas disisihkan 18 (delapan belas) gram untuk pemeriksaan labor dan sisanya 282,1 (dua ratus delapan puluh dua koma satu) gram sebagai barang bukti untuk dimusnahkan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 18 (delapan belas) gram tersebut adalah merupakan narkoba golongan I ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus sekitar pukul 19.00 wib saudara ANTON (DPO) ada menelpon terdakwa dan mengatakan "Bisa jemputkan bahan (sabu) punya bang RUDI (DPO) gak ?" dan terdakwa

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



jawab “Bisa bang, banyak tak bang ?” dan dijawab saudara ANTON (DPO) “Tidak, cuma untuk bayar uang bang RUDI (DPO) yang terpakai” dan terdakwa jawab “saya gak ada uang bang untuk ke sana” dan dijawab saudara ANTON (DPO) “Kalau masalah itu biar abang yang ngatur dan kalau sudah sampai di pelabuhan Selat Belia Kec. Kundur telpon abang aja nanti abang telponkan orang yang punya kapal boat pancung” dan terdakwa jawab “Ya lah bang” dan dijawab saudara ANTON (DPO) “Ya uda, jalanlah” dan terdakwa jawab “Ya bang, saya gerak ni” kemudian telpon terputus dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Pelabuhan Selat Belia dan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa tiba di Pelabuhan Selat Belia kemudian saudara ANTON (DPO) ada menelpon terdakwa lagi dan mengatakan “Sudah di mana ?” dan terdakwa jawab “Sudah sampai di pelabuhan Selat Belia ini bang” dan dijawab “bentar ya abang telpon orang yang punya kapal boat pancung dulu” dan terdakwa jawab “Ya lah bang” kemudian telpon terputus dan setelah itu ada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal sedang berada di pelabuhan Selat Belia datang menghampiri terdakwa dan mengatakan “Kamu temannya bang ANTON ya ?” dan terdakwa jawab “Ya” kemudian terdakwa bersama seorang laki – laki tersebut turun ke dalam kapal boat pancung tersebut dan sekitar pukul 21.15 wib terdakwa berangkat dari Pelabuhan Selat Belia menuju Pelabuhan KPK Kec. Karimun Kab. Karimun dan tiba di pelabuhan KPK sekitar pukul 21.45 wib kemudian saudara ANTON (DPO) ada menelpon terdakwa lagi dan mengatakan “Sudah sampai ?” dan terdakwa jawab “sudah bang” dan dijawab saudara ANTON (DPO) “Naiklah ke atas, abang tunggu di pinggir jalan di dalam mobil dan terdakwa jawab “Ya lah bang, ini saya naik” kemudian telpon terputus dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam pelabuhan KPK tersebut dan menuju ke pinggir jalan dan pada saat itu saudara ANTON (DPO) ada menelpon terdakwa lagi dan mengatakan “di mana ?” dan terdakwa jawab “Abang yang di mana ?” dan dijawab saudara ANTON (DPO) “Ini, sebelah kanan” dan setelah itu terdakwa langsung melihat ke arah kanan dan terdakwa melihat ada sebuah mobil yang memberikan tanda dengan menghidup – matikan lampu depan mobil tersebut kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke mobil tersebut dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan pada saat berada di dalam mobil saudara ANTON (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang sudah berisikan 3 (tiga) bungkus sabu tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu saudara ANTON (DPO) juga ada

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar untuk membayar sewa kapal boat pancung tersebut dan setelah terdakwa terima kemudian tas samping tersebut terdakwa gunakan di badan terdakwa dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil dan menuju ke Pelabuhan KPK tersebut untuk berangkat lagi ke Selat Belia dan pada saat masih berada di pintu masuk Pelabuhan KPK pihak Kepolisian yaitu saksi BRIGADIR RIO ISWAHYUDI, saksi BRIPDA CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi BRIPDA ANGGI WJAYA SIJABAT datang dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram yang dibungkus dalam plastik warna merah kemudian dibungkus lagi dengan plastik warna biru dan disimpan di dalam tas samping warna coklat yang sedang dipakai atau disandang oleh terdakwa dan pada saat itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270 ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 082211808696 ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan uang sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ditemukan dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Karimun untuk diproses lebih lanjut, hal ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 369/10254.00/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd P-89641 sebagai penimbang dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Pegadaian AHMAD SYUKRI, SH Nik P. 70.00.2312 bahwa 3 (tiga) bungkus narkotika di duga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, maka diperoleh berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram dari jumlah tersebut diatas disisihkan 18 (delapan belas) gram untuk pemeriksaan labor dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya 282,1 (dua ratus delapan puluh dua koma satu) gram sebagai barang bukti untuk dimusnahkan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9526/NNF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST IPDA NRP 92020450 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 18 (delapan belas) gram berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik REFENDI ALS RENDI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 18 (delapan belas) gram yang telah disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti dari barang bukti sitaan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 300,1 (tiga ratus koma satu) gram yang telah dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor : SK-1376/N.10.12/Epp.2/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017, 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor Imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor Imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 0822118086696, uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang dapat disita tersebut adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr ANTON (DPO) dengan cara memberikannya di dalam mobil yang diparkir di sekitaran Pelabuhan KPK untuk dibawa ke Selat Beliah serta akan terdakwa berikan kepada Sdr RUDI (DPO), dimana terdakwa diberikan oleh ANTON (DPO) uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar untuk membayar sewa kapal boat pancung ;

- Bahwa terdakwa belum ada mendapatkan upah baik dari saudara ANTON (DPO) maupun dari saudara RUDI (DPO) dan terdakwa belum mengetahui siapa yang akan memberikan upah kepada terdakwa dan berapa upah yang diberikan kepada terdakwa akan tetapi sepengetahuan terdakwa setelah terdakwa selesai bekerja atau menghantarkan sabu tersebut terdakwa akan diberikan upah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Polres Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa REFENDI ALS RENDI BIN SAKKA, sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“tanpa hak dan melawan hukum”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus sekitar pukul 19.00 wib saudara ANTON (DPO) ada menelpon terdakwa dan mengatakan “Bisa jemputkan bahan (sabu) punya bang RUDI (DPO) gak ?” dan terdakwa jawab “Bisa bang, banyak tak bang ?” dan dijawab saudara ANTON (DPO) “Tidak, cuma untuk bayar uang bang RUDI (DPO) yang terpakai” dan terdakwa jawab “saya gak ada uang bang untuk ke sana” dan dijawab saudara ANTON (DPO) “Kalau masalah itu biar abang yang ngatur dan kalau sudah sampai di pelabuhan Selat Belia Kec. Kundur telpon abang aja nanti abang telponkan orang yang punya kapal boat pancung” dan terdakwa jawab “Ya lah bang” dan dijawab saudara ANTON (DPO) “Ya uda, jalanlah” dan terdakwa jawab “Ya bang, saya gerak ni” kemudian telpon terputus dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Pelabuhan Selat Belia dan sekitar pukul 21.00 wib

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tiba di Pelabuhan Selat Belia kemudian saudara ANTON (DPO) ada menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "Sudah di mana ?" dan terdakwa jawab "Sudah sampai di pelabuhan Selat Belia ini bang" dan dijawab "bentar ya abang telpon orang yang punya kapal boat pancung dulu" dan terdakwa jawab "Ya lah bang" kemudian telpon terputus dan setelah itu ada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal sedang berada di pelabuhan Selat Belia datang menghampiri terdakwa dan mengatakan "Kamu temannya bang ANTON ya ?" dan terdakwa jawab "Ya" kemudian terdakwa bersama seorang laki – laki tersebut turun ke dalam kapal boat pancung tersebut dan sekitar pukul 21.15 wib terdakwa berangkat dari Pelabuhan Selat Belia menuju Pelabuhan KPK Kec. Karimun Kab. Karimun dan tiba di pelabuhan KPK sekitar pukul 21.45 wib kemudian saudara ANTON (DPO) ada menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "Sudah sampai ?" dan terdakwa jawab "sudah bang" dan dijawab saudara ANTON (DPO) "Naiklah ke atas, abang tunggu di pinggir jalan di dalam mobil dan terdakwa jawab "Ya lah bang, ini saya naik" kemudian telpon terputus dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam pelabuhan KPK tersebut dan menuju ke pinggir jalan dan pada saat itu saudara ANTON (DPO) ada menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "di mana ?" dan terdakwa jawab "Abang yang di mana ?" dan dijawab saudara ANTON (DPO) "Ini, sebelah kanan" dan setelah itu terdakwa langsung melihat ke arah kanan dan terdakwa melihat ada sebuah mobil yang memberikan tanda dengan menghidup – matikan lampu depan mobil tersebut kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke mobil tersebut dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan pada saat berada di dalam mobil saudara ANTON (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang sudah berisikan 3 (tiga) bungkus sabu tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu saudara ANTON (DPO) juga ada memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar untuk membayar sewa kapal boat pancung tersebut dan setelah terdakwa terima kemudian tas samping tersebut terdakwa gunakan di badan terdakwa dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil dan menuju ke Pelabuhan KPK tersebut untuk berangkat lagi ke Selat Belia dan pada saat masih berada di pintu masuk Pelabuhan KPK pihak Kepolisian yaitu saksi BRIGADIR RIO ISWAHYUDI, saksi BRIPDA CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi BRIPDA ANGGI WIJAYA SJABAT datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan pada saat

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram yang dibungkus dalam plastik warna merah kemudian dibungkus lagi dengan plastik warna biru dan disimpan di dalam tas samping warna coklat yang sedang dipakai atau disandang oleh terdakwa dan pada saat itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270 ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 082211808696 ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan uang sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ditemukan dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Karimun untuk diproses lebih lanjut, hal ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 369/10254.00/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd P-89641 sebagai penimbang dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Pengadaian AHMAD SYUKRI, SH Nik P. 70.00.2312 bahwa 3 (tiga) bungkus narkotika di duga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, maka diperoleh berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram dari jumlah tersebut diatas disisihkan 18 (delapan belas) gram untuk pemeriksaan labor dan sisanya 282,1 (dua ratus delapan puluh dua koma satu) gram sebagai barang bukti untuk dimusnahkan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9526/NNF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST IPDA NRP 92020450 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 18 (delapan belas) gram berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik REFENDI ALS RENDI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-2 "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** dalam unsur ini adalah bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Nusantara pintu masuk Pelabuhan KPK Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus sekitar pukul 19.00 wib saudara **ANTON (DPO)** ada menelpon terdakwa dan mengatakan "Bisa jemputkan bahan (sabu) punya bang RUDI (DPO) gak ?" dan terdakwa jawab "Bisa bang, banyak tak bang ?" dan dijawab saudara **ANTON (DPO)** "Tidak, cuma untuk bayar uang bang RUDI (DPO) yang terpakai" dan terdakwa jawab "saya gak ada uang bang untuk ke sana" dan dijawab saudara **ANTON (DPO)** "Kalau masalah itu biar abang yang ngatur dan kalau sudah sampai di pelabuhan Selat Belia Kec. Kundur telpon abang aja nanti abang telponkan orang yang punya kapal boat pancung" dan terdakwa jawab "Ya lah bang" dan dijawab saudara **ANTON (DPO)** "Ya uda, jalanlah" dan terdakwa jawab "Ya bang, saya gerak ni" kemudian telpon terputus dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Pelabuhan Selat Belia dan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa tiba di Pelabuhan Selat Belia kemudian saudara **ANTON (DPO)** ada menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "Sudah di mana ?" dan terdakwa jawab "Sudah sampai di pelabuhan Selat Belia ini bang" dan dijawab "bentar ya abang telpon orang yang punya kapal boat pancung dulu" dan terdakwa jawab "Ya lah bang" kemudian telpon terputus dan setelah itu ada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal sedang berada di pelabuhan Selat Belia datang menghampiri terdakwa dan mengatakan "Kamu temannya bang ANTON ya ?" dan terdakwa jawab "Ya" kemudian terdakwa bersama seorang laki – laki tersebut turun ke dalam kapal boat pancung tersebut dan sekitar pukul 21.15 wib terdakwa berangkat dari Pelabuhan Selat Belia menuju Pelabuhan KPK



Kec. Karimun Kab. Karimun dan tiba di pelabuhan KPK sekitar pukul 21.45 wib kemudian saudara **ANTON (DPO)** ada menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "Sudah sampai ?" dan terdakwa jawab "sudah bang" dan dijawab saudara **ANTON (DPO)** "Naiklah ke atas, abang tunggu di pinggir jalan di dalam mobil dan terdakwa jawab "Ya lah bang, ini saya naik" kemudian telpon terputus dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam pelabuhan KPK tersebut dan menuju ke pinggir jalan dan pada saat itu saudara **ANTON (DPO)** ada menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "di mana ?" dan terdakwa jawab "Abang yang di mana ?" dan dijawab saudara **ANTON (DPO)** "Ini, sebelah kanan" dan setelah itu terdakwa langsung melihat ke arah kanan dan terdakwa melihat ada sebuah mobil yang memberikan tanda dengan menghidup – matikan lampu depan mobil tersebut kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke mobil tersebut dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan pada saat berada di dalam mobil saudara **ANTON (DPO)** langsung memberikan 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang sudah berisikan 3 (tiga) bungkus sabu tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu saudara **ANTON (DPO)** juga ada memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar untuk membayar sewa kapal boat pancung tersebut dan setelah terdakwa terima kemudian tas samping tersebut terdakwa gunakan di badan terdakwa dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil dan menuju ke Pelabuhan KPK tersebut untuk berangkat lagi ke Selat Belia dan pada saat masih berada di pintu masuk Pelabuhan KPK pihak Kepolisian yaitu saksi BRIGADIR RIO ISWAHYUDI, saksi BRIPDA CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi BRIPDA ANGGI WIJAYA SIJABAT datang dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram yang dibungkus dalam plastik warna merah kemudian dibungkus lagi dengan plastik warna biru dan disimpan di dalam tas samping warna coklat yang sedang dipakai atau disandang oleh terdakwa dan pada saat itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270 ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor imei :

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 082211808696 ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan uang sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ditemukan dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Karimun untuk diproses lebih lanjut, hal ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 369/10254.00/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd P-89641 sebagai penimbang dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Pengadaian AHMAD SYUKRI, SH Nik P. 70.00.2312 bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba di duga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, maka diperoleh berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram dari jumlah tersebut diatas disisihkan 18 (delapan belas) gram untuk pemeriksaan labor dan sisanya 282,1 (dua ratus delapan puluh dua koma satu) gram sebagai barang bukti untuk dimusnahkan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9526/NNF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST IPDA NRP 92020450 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 18 (delapan belas) gram berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik REFENDI ALS RENDI adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba di duga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, maka diperoleh berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram dari jumlah tersebut diatas disisihkan 18 (delapan belas) gram untuk pemeriksaan labor dan sisanya 282,1 (dua ratus delapan puluh dua koma satu) gram sebagai barang bukti untuk dimusnahkan tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba di duga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, maka diperoleh berat kotor 300,1 (tiga ratus koma satu) gram dari jumlah tersebut diatas disisihkan 18 (delapan belas) gram untuk

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan labor dan sisanya 282,1 (dua ratus delapan puluh dua koma satu) gram sebagai barang bukti untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9526/NNF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 18 (delapan belas) gram di duga mengandung narkotika yang dianalisis milik tersangka atas nama **REFENDI ALS RENDI BIN SAKKA** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-3 "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 18 (delapan belas) gram yang telah disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti dari barang bukti sitaan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 300,1 (tiga ratus koma satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor : SK-1376/N.10.12/Epp.2/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017, 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor Imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor Imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 0822118086696 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-undang narkotika maka terhadap terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **REFENDI ALS RENDI BIN SAKKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **REFENDI ALS RENDI BIN SAKKA** dengan pidana penjara selama : **11 (sebelas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 18 (delapan belas) gram yang telah disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti dari barang bukti sitaan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 300,1 (tiga ratus koma satu) gram yang telah dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor : SK-1376/N.10.12/Epp.2/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 ;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah ;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru ;
 - 1 (satu) buah tas samping warna coklat ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor Imei : 354860080434516 beserta kartu AS dengan nomor 085271208270 ;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna hitam dengan nomor Imei : 356866076890296 beserta kartu Simpati dengan nomor 0822118086696 ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- Uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;

Dirampas untuk Negara :

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **SELASA**, tanggal **28 NOVEMBER 2017**, oleh **ANTONI TRIVOLTA, SH** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **29 NOVEMBER 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUL AHMAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **ROY HUFFINGTON HARAHAAP, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

ANTONI TRIVOLTA, SH

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD, SH